



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
DENGAN
BALAI PENGELOLAAN DAS DAN HUTAN LINDUNG KAHAYAN
(BPDASHL KAHAYAN)
TENTANG
PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 046 / PTM 63 . R / G / 2021

Nomor : PKS . 98 / BPDASHL . KH / EV / SET . 0 / 9 / 2021

Pada hari ini, Kamis Tanggal Enam Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Saijo, S.P.,M.P : Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang berkedudukan di Jalan RTA Milono Km. 1,5 Kota Palangkaraya – Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Ir. Supriyanto Sukmo Sejati, M.Si : Kepala BPDASHL Kahayan yang berkedudukan di Balai RTA. Milono KM 2.5 Kota Palangka Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPDASHL Kahayan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam Pengembangan

- PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mensosialisasikan program kerjasama kepada seluruh civitas akademika di lingkungan PIHAK PERTAMA.
 - PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mensukseskan program MBKM kepada seluruh civitas akademika di lingkungan PIHAK PERTAMA.
 - PIHAK PERTAMA mendorong setiap civitas akademika di Fakultas Pertanian Dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya untuk bersama-sama menjalankan program tersebut.
 - PIHAK PERTAMA melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan untuk tindak lanjut dari program MBKM.
- 2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Hak **PIHAK KEDUA**:
- PIHAK KEDUA berhak mendapatkan manfaat dari kegiatan dalam meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi seluruh pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA.
- b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mensosialisasikan program kerjasama kepada seluruh pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA.
 - PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mensukseskan program MBKM kepada seluruh pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA.
 - PIHAK KEDUA mendorong setiap pegawai di lingkungan BPDASHL Kahayan untuk bersama-sama menjalankan program tersebut.
 - PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan untuk tindak lanjut dari program MBKM.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dibicarakan oleh PARA PIHAK

1		
---	---	---

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- 1) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah 5 (lima) tahun dan mulai berlaku efektif sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK
- 2) Perjanjian kerjasama ini akan berakhir apabila salah satu di antara PARA PIHAK memutuskan ikatan kerjasama ini secara sengaja ataupun tidak sengaja dikarenakan oleh satu atau beberapa hal.

PASAL 6
PENYELESAIAN MASALAH

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan baik dalam penafsiran maupun pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat serta tunduk pada peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 7
PENUTUP

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan keadaan sadar oleh PARA PIHAK dan tanpa paksaan dari pihak manapun, surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

**Dekan Fakultas Pertanian Dan Kehutanan
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,**



Dr. Saijo, S.P.,M.P

Pihak Kedua

**Kepala Balai Pengelolaan Das dan Hutan
Lindung Kahayan,**



Ir. Supriyanto Sukmo Sejati, M.Si.

1/2